



PENETAPAN

Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.Stg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sintang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat tanggal lahir Sintang, 15 April 1983 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan pabrik roti, tempat kediaman di Jalan ____ RT. 08 RW. 02 Kelurahan ____, Kecamatan ____, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, domisili elektronik: tasyayuni46785 @gmail.com sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Madiun, 02 Maret 1975 (umur 49 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di Dusun ____ RT. 02 RW. 01 Desa ____, Kecamatan ____, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Desember 2024 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sintang dengan Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.Stg tanggal 17 Desember 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pengugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang melangsungkan akad nikah pada hari Ahad tanggal 13 Juli 2003

Hlm. 1 dari 7 Penetapan Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kecamatan ____ Kabupaten Sintang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ____ yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ____ Kabupaten Sintang tanggal 01 September 2003;

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal, awalnya hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Baning Kurum RT. 010 RW. 003 Desa ____, Kecamatan ____ Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke rumah bersama di Dusun ____ RT.02 RW.01 Desa ____ Kecamatan ____ Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, selama kurang lebih 16 (enam belas) tahun, sampai dengan bulan Juni 2022 dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Anak ke : 1
Nama : **ANAK I**
NIK : 6105120308040002
Jenis kelamin : Laki-laki
Tempat, Tanggal Lahir : ____, 03 Agustus 2004, umur 20 tahun
Pendidikan : SLTA
Dalam pengasuhan : Penggugat

Anak ke : 2
Nama : **ANAK II**
NIK : 6105125004100002
Jenis kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : ____, 10 April 2010, umur 14 tahun
Pendidikan : SLTP
Dalam pengasuhan : Penggugat

3. Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak Juni 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan disebabkan:

a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dengan alasan Tergugat menganggap Penggugat boros dan tidak bisa mengatur keuangan, namun masih memberi nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat. Penggugat merasa apa yang di ungkapkan Tergugat salah, dengan bukti keperluan rumah tangga Penggugat dan

Hlm. 2 dari 7 Penetapan Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat semua terpenuhi, namun Tergugat tetap tidak mau memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk rumah tangga di tanggung oleh Penggugat;

b. Setiap ada perselisihan di atas tersebut, Penggugat dan Tergugat sering terlibat cek-cok adu mulut, Tergugat sering berkata-kata kasar seperti bodoh kau, sial kau, perempuan gak benar

4. Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Juni 2022, pada saat itu Tergugat menjalankan rutinitasnya yaitu berangkat kerja, awal mulanya Penggugat tidak curiga, setelah seminggu berlalu Penggugat mencoba menghubungi Tergugat melalui Hp, namun nomor Hp Tergugat sudah tidak aktif, kemudian Penggugat mencari informasi ke rekan kerja Tergugat yang mengatakan Tergugat sudah pulang, namun Tergugat tidak berada di kediaman bersama, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

5. Bahwa, saat ini Penggugat tinggal di rumah teman Penggugat sebagaimana alamat tersebut diatas sedangkan Tergugat tinggal di rumah bersama Tergugat sebagaimana alamat tersebut diatas;

6. Bahwa, sejak pisah rumah komunikasi Penggugat dan Tergugat masih terjalin dan pernah berkunjung satu sama lain tidak sampai menginap, hanya sekedar menjenguk anak-anak Penggugat dan Tergugat namun, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, namun masih memberi nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa, sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa, pihak keluarga tidak ada upaya untuk mendamaikan/menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali;

Hlm. 3 dari 7 Penetapan Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sintang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan begitu juga Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa sebelum proses pemeriksaan materi perkara ini, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dan atas persetujuan Penggugat dan Tergugat telah ditunjuk seorang mediator dari Hakim Pengadilan Agama Sintang yang bernama Ronni Rahmani, S.H.I., M.H.;

Bahwa sesuai Penetapan Mediator tanggal 7 Januari 2025, mediator telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Mediator telah menyampaikan laporannya, yang pada pokoknya mediator berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya mediator menyerahkan persoalan perkara ini kepada Majelis Hakim;

Bahwa oleh karena usaha mediator berhasil, kemudian Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena ingin rukun kembali dengan Tergugat

Hlm. 4 dari 7 Penetapan Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atas pencabutan tersebut, Tergugat tidak keberatan atas pencabutan tersebut;

Bahwa, bahwa untuk meringkas isi penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini dilanjutkan, sesuai Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator dari Pengadilan Agama Sintang yang bernama Ronni Rahmani, S.H.I., M.H.;

Menimbang, bahwa setelah upaya mediasi tersebut dilaksanakan oleh Mediator, ternyata usaha mediasi yang dilakukan oleh mediator tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediator berhasil, kemudian Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dan atas pencabutan tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan atas pencabutan gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara, tidak menutup

Hlm. 5 dari 7 Penetapan Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemungkinan usaha penyelesaian perkara secara damai, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan Penggugat tersebut dikabulkan maka Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan terhadap perkara *a quo* dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Perkara Nomor 364/Pdt.G/2024 /PA.Stg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1446 Hijriyah oleh Achmad Surya Adi, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Ronni Rahmani, S.H.I., M.H. dan Angga Poerwandiantoko, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Naharuddin, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hlm. 6 dari 7 Penetapan Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.Stg



Ronni Rahmani, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Achmad Surya Adi, S.H.I.

Angga Poerwandiantoko, S.H.

Panitera Pengganti

Naharuddin, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2	Biaya Alat Tulis Kantor	:	Rp.	100.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	440.000,00
4	PNBP Panggil P	:	Rp.	10.000,00
5	PNBP Panggil T	:	Rp.	10.000,00
6	Materai	:	Rp.	10.000,00
7	Biaya redaksi	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah		Rp.	610.000,00